

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan UPAYA HUKUM KASASI PENGADILAN NEGERI MANNA

No. SK : 171 /KPN.W8.U3/KP.01.2/I/2024

Persyaratan

1. Pernyataan Permohonan Kasasi secara lisan/tertulis; 2. Identitas Diri; 3. Surat Kuasa Khusus, Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah (jika menggunakan Kuasa); 4. Surat Tugas Dari Instansi Terkait (jika berasal dari Instansi Pemerintah); 5. Surat Kuasa Insidentilyang telah mendapatkan ijin beracara dari Ketua Pengadilan Negeri (apabila diwakili oleh keluarga);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Para Pihak mengajukan permohonan Kasasi di Meja Perdata pada PTSP; 2. Perhitungan Panjar Biaya Kasasi dilakukan oleh Panmud Perdata/ Kasir; 3. Menginput Data Kasasi ke dalam SIPP, dan membuat Akta Permohonan Kasasi yang akan disahkan oleh Panitera; 4. Dalam perlu ditunjuk kembali Jurusita, Panitera melakukan Penunjukkan Kembali pada SIPP; 5. Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi melalui Surat Tercatat (Pengiriman POS) dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah permohonan Kasasi didaftarkan; 6. Pemohon Kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasi dalam waktu paling lambat 14 hari setelah permohonan Kasasi didaftarkan; 7. Penyerahan Memori Kasasi akan dikirimkan melalui Surat Tercatat dalam waktu paling lambat 30 hari setelah Memori Kasasi diterima; 8. Apabila Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi paling lambat diterima 14 hari setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi; 9. Para pihak akan diberikan kesempatan untuk memeriksa Berkas Perkara (Inzage) dalam waktu 14 hari setelah Para Pihak menerima Pemberitahuan Inzage Kasasi; 10. Berkas Perkara yang terdiridari Bundel Adan Bundel Bakandikirim ke Panitera Mahkamah Agung RI dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi diterima; 11. Setelah Perkara Putus di Mahkamah Agung RI dan dikembalikan ke Pengadilan Negeri Manna, tentang Amar Putusannya akan diberitahukan kepada Para Pihak melalui Surat Tercatat; 12. Salinan putusan dapat diterima melalui Meja Perdata pada PTSP (setelah membayar PNBPSalinan Putusan, Meteraidan Biaya Penggandaan Putusan);

Waktu Penyelesaian

65 Hari

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Biaya / Tarif Umum / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Manna

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan SK Radius KPN dan KPA

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan Kasasi

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>